



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan pertambangan rakyat, perlu ada peran Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan perizinan urusan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa dalam menerbitkan izin pertambangan rakyat perlu diatur pelaksanaan kegiatan izin pertambangan rakyat dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani Perizinan.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
7. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
8. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
9. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
10. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
11. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu dan/atau nilai tambah mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
12. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
13. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
14. Pemohon adalah penduduk setempat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi.
15. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

16. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsisosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan IPR;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. mengatur pemberian IPR;
 - b. mengatur dan mengendalikan kegiatan IPR di Daerah;
 - c. menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
 - d. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat.

Pasal 3

Azas pengaturan pelaksanaan kegiatan IPR meliputi :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. partisipatif;
- e. transparan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

BAB II

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Usaha pertambangan rakyat dilaksanakan berdasarkan IPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan
 - c. batuan.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WPR.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan paling banyak 2 (dua) IPR.

Pasal 5

- (1) WPR ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada salah satu atau lebih kriteria :
 - a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

- b. Mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. Tidak tumpang tindih dengan WUP; dan
- h. Merupakan Kawasan Peruntukan Pertambangan sesuai rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian IPR
Pasal 6

- (1) IPR diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui SKPD Perizinan.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan yang diketahui kelurahan/desa setempat;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 - 4. komoditas tambang yang dimohon.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan yang diketahui kelurahan/desa setempat;
 - 2. kartu tanda penduduk (Ketua Kelompok);
 - 3. nomor pokok wajib pajak kelompok; dan
 - 4. komoditas tambang yang dimohon.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan yang diketahui kelurahan/desa setempat;
 - 2. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. nomor pokok wajib pajak koperasi; dan
 - 4. komoditas tambang yang dimohon.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berupa :
 - a. Peta lokasi yang menunjukkan batas rencana kegiatan pertambangan dengan dilampiri koordinat geografis lintang dan bujur;
 - b. Informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- c. Surat pernyataan bermaterai menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang memuat mengenai :
 - 1. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter untuk mineral logam;
 - 2. menggunakan permesinan dengan tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk kegiatan pertambangan di darat dalam 1 (satu) IPR;
 - 3. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - 4. kesanggupan untuk mematuhi peraturan tentang keselamatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 5. kesanggupan melakukan reklamasi.
 - d. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah bukan milik sendiri dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - 1. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain.
- (3) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 8

- (1) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi :
 - a. kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional;
 - b. dokumen lingkungan hidup dari SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya;
 - c. teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk penambangan di sungai.
- (2) Rekomendasi kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh SKPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketiga

Luas Wilayah

Pasal 9

Luasan IPR diberikan paling luas :

- a. 2.000 (dua ribu) meter persegi untuk usaha pertambangan rakyat di darat;
- b. 1.000 (seribu) meter persegi untuk usaha pertambangan rakyat di sungai.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Perpanjangan IPR

Pasal 10

IPR diberikan dalam jangka waktu paling lama :

- a. 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 2 (dua) tahun untuk usaha pertambangan rakyat di darat;
- b. 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk usaha pertambangan rakyat di sungai.

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada SKPD Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk mineral logam atau bukti pelunasan pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir untuk mineral bukan logam dan batuan;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau reklamasi;
 - e. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri; dan
 - f. rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak apabila melakukan penambangan di sungai.
- (3) SKPD Perizinan dapat menolak permohonan perpanjangan IPR berdasarkan hasil rekomendasi SKPD.
- (4) Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa hasil evaluasi kinerja operasi pemegang IPR.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban IPR

Pasal 12

Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari SKPD.

Pasal 13

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi ketentuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup;
- d. membayar iuran tetap dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- e. membayar iuran tetap dan royalti pertambangan untuk mineral logam;
- f. menyampaikan laporan produksi setiap bulan kepada SKPD;
- g. mematuhi ketentuan persyaratan teknis pertambangan; dan
- h. melaksanakan pematokan batas wilayah IPR selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.

Bagian Keenam

Berakhirnya Izin

Pasal 14

- (1) IPR berakhir apabila :
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; dan
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pengembalian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemegang IPR dilakukan dengan memberikan pernyataan tertulis pada SKPD Perizinan setelah memenuhi kewajibannya.
- (3) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
 - a. Pemegang IPR tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan atau 1 (satu) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Pemegang IPR tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan; dan
 - c. Kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan masyarakat atau lingkungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Apabila IPR telah habis masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan perpanjangan izin atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IPR tersebut dinyatakan berakhir.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 27 Nopember 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 27 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 112

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN
PERTAMBANGAN RAKYAT

A. FORMULIR PERMOHONAN IPR

KOP KELOMPOK MASYARAKAT/ KOPERASI

..... ,

Nomor	:	Kepada
Lampiran:	1 (satu bendel)	Kepala SKPD Perizinan
Perihal	:	Di-Yogyakarta
	Permohonan Izin	
	Pertambangan Rakyat (IPR)	

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan data sebagai berikut :

A. Pemohon

- | | | |
|-------------|---|-----------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Alamat | : | |
| | | Tlp. |
| 3. No. NPWP | : | |

B. Lokasi Penambangan dan Komoditas Tambang

1. Lokasi Penambangan : Di Sungai/ Di Daratan

Dusun	:
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:

2. Dengan batas-batas

- | | | |
|---|-----------------|--------|
| ▪ | Sebelah utara | :..... |
| | | |
| ▪ | Sebelah selatan | :..... |
| ▪ | Sebelah barat | :..... |

- Sebelah timur :.....
- 3. Luas Wilayah :m²
- 4. Komoditas tambang:.....
- 5. Alat yang Digunakan :
- C. LOKASI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN (diisi apabila IPR memiliki kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian) :
 - A. Luas pabrik pengolahan dan/atau pemurnian: m²
 - B. Luas gudang penyimpanan bahan baku dan produk : m²
 - C. Mesin yang digunakan :
 - a. Merk mesin :
 - b. Kapasitas :m³/hari.
 - D. Bahan kimia atau pendukung proses pemurnian yang digunakan :
- D. Jangka waktu yang dimohon :Tahun
- E. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
 1. Foto kopi KTP Pemohon.
 2. Foto kopi NPWP.
 3. Peta situasi lokasi pertambangan dengan skala paling kecil 1 : 1.000 dilengkapi dengan koordinat lintang dan bujur.
 4. Daftar nama anggota kelompok/anggota koperasi untuk pemohon kelompok masyarakat/koperasi.
 5. Foto kopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemohon koperasi.
 6. Informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan.
 7. Foto kopi bukti kepemilikan tanah.
 8. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah (apabila tanah bukan milik sendiri).
 9. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain.
 10. Foto kopi izin gangguan lokasi pengolahan.
 11. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan lokasi pengolahan.
 12. Surat pernyataan bermaterai yang memuat mengenai :
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter untuk mineral logam;
 - b. menggunakan permesinan dengan tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk kegiatan pertambangan di darat dalam 1 (satu) IPR;
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - d. kesanggupan untuk mematuhi peraturan tentang keselamatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. kesanggupan melakukan reklamasi.

*) Coret yang tidak perlu

**) Sesuaikan bila kegiatan penambangan tersebut dilanjutkan dengan pengolahan

Demikian atas perkenan dan terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terimakasih.

Mengetahui
Kepala Desa.....

Hormat kami,

Materai Rp. 6000,-

.....

.....

B. INFORMASI LINGKUNGAN PERTAMBANGAN RAKYAT

INFORMASI LINGKUNGAN PERTAMBANGAN RAKYAT

A. Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :

1. Tempat Kegiatan :

Dusun :..... Desa :
Kecamatan : : Kabupaten :

2. Letak Lokasi Kegiatan:

☐ di darat ☐ di Sungai

3. Keadaan Endapan

3.1. Darat

- a. Luas areal pertambanganm²
- b. Jenis komoditas tambang :.....
- c. Keadaan lereng/kemiringan areal penambangan:
☐terjal ☐sedang ☐datar
☐berteras terjal ☐berteras sedang ☐bergelombang

3.2. Sungai

- a. Luas areal penambangan m²
- b. Jenis komoditas tambang :
- c. Lokasi penambangan
☐ Daerah sedimentasi tikungan dalam.
☐ Daerah sedimentasi tikungan luar.
☐ Bagian brading atau berjalin daerah sudetan.
☐ Daerah kantong pasir atau gosong.

B. Penambangan

1. Cara penambangan:

☐ terbuka ☐ bawah tanah

- 1) Peralatan yang digunakan
- 2) Jumlah tenaga kerjaorang
- 3) Produksi per hari m³
- 4) Jumlah hari kerja perbulan hari

2. Pengangkutan:

- ☐ Dipikul sampai tepi jalan kemudian dimasukkan truck/pick up.
- ☐ Dimasukkan keseran/gerobak kemudian dimasukkan truck/pick up.
- ☐ Langsung diangkut truck/pick up.

3. Prasarana jalan:

- ☐ Membuat sendiri jalan setapak sampai jalan umum.
- ☐ Membuat sendiri jalan sampai jalan umum.
- ☐ Jalan sudah ada sebelumnya.

- C. Hubungan dengan kegiatan lain/sumber lain
- 1) Jarak areal penambangan dengan pemukiman : m
 - 2) Jarak areal penambangan dengan penambang lain : m
 - 3) Jarak areal penambangan dengan jalan umum : m
 - 4) Jarak areal penambangan dengan hutan : m
 - 5) Jarak areal penambangan dengan telaga : m

D. Hidrologi

- 1) Musim penghujan bulan s/d bulan
- 2) Musim kemarau bulan s/d bulan
- 3) Kedalaman rata-rata sumur pendudukm
- 4) Jarak dengan mata air m

E. Morfologi daerah sekitar penambangan :

☐ pegunungan ☐ perbukitan ☐ bergelombang ☐ miring

F. Rencana penanganan dampak

- 1) Konsultasi rutin kepada
- 2) Apabila terjadi bencana akibat penambangan akan dilakukan
.....
- 3) Pengamanan teknis dilapangan dengan cara
- 4) Mengamankan tanah pucuk disekitar lokasi penambangan dengan cara
.....
- 5) Pengembalian tanah pucuk dengan cara
- 6) Penanaman kembali dengan tanaman
- 7) Rencana pemanfaatan bekas galian untuk

G. Flora

- 1) Jenis tanaman yang ada
- 2) Keadaan vegetasi sebelum ditambang :
☐ lebat ☐ agak lebat ☐ jarang ☐ gundul

H. Sikap masyarakat terhadap rencana penambangan :

☐ mendukung ☐ menolak ☐ sebagian menolak dan sebagian
Mendukung

I. Kesanggupan untuk melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

☐ sanggup ☐ tidak

Demikian informasi lingkungan pertambangan rakyat ini kami buat dengan sebenar-
benarnya dan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
Kepala Desa.....

.....

Yang membuat,
Pemohon

.....

C. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat :
.....

Jabatan/pekerjaan :

Selaku penanggungjawab kegiatan pertambangan (eksploitasi) yang terletak di :

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya:

- a. membuat sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter (khusus untuk mineral logam);
- b. menggunakan permesinan dengan tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk kegiatan pertambangan di darat dalam 1 (satu) IPR;
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
- d. sanggup mematuhi peraturan keselamatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.
- e. sanggup melakukan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan darimanapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Mengetahui

Lurah Desa

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

.....

.....

D. SURAT PERSETUJUAN PEMILIK TANAH

SURAT PERSETUJUAN PEMILIK TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :.....

Alamat :
.....
Pekerjaan :

Selaku pemilik sebidang tanah, seluas m², yang terletak di :

Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor persil :

Dengan ini menyatakan, bahwa kami tidak berkeberatan pada lokasi tanah tersebut diatas dilakukan kegiatan penambangan (eksploitasi) oleh :

Nama :
Alamat :
.....Tlp :
No. KTP /Akte :
Jangka waktu sewa : Tahun

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari manapun dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

(.....)

E. FORMAT REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI
PERTAMBANGAN TERINTEGRASI NASIONAL

KOP SKPD



Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas KepadaYth.
Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Dengan KepalaSKPD Perizinan
Sistem Informasi Pertambangan di-
Terintegrasi Nasional Yogyakarta

Menunjuk Surat Kepala SKPD PERIZINAN Nomor: tanggalperihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Sistem Informasi Terintegrasi Nasional untuk proses Permohonan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 Peraturan Gubernur DIY Nomor Tahun 2015 tentang Izin Pertambangan Rakyat, bahwa Wilayah Izin Pertambangan Rakyat harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian dengan peta pertambangan terintegrasi secara nasional dari SKPD DIY;
 2. Berdasarkan hasil evaluasi terkait permohonan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam/Mineral Bukan Logam/Batuan (*core* yang tidak terkait dengan permohonan) yang disampaikan dengan data sebagai berikut:
 - a. Nomor Registrasi
 - b. Nama Pemohon
 - c. Nomor Telepon/Fax
 - d. Lokasi IPR
 - e. Luas IPR
 - f. Jenis Komoditas Tambang
 - g. Peta WIPR dan Daftar Koordinat (terlampir)dinyatakan **sesuai/tidak sesuai** dengan Sistem Informasi Pertambangan Terintegrasi Nasional yang berlaku dengan Kodefikasi WPR..... (apabila dinyatakan sesuai);
 3. Berita Acara Evaluasi permohonan WIPR terhadap kesesuaian dengan Sistem Informasi Pertambangan Terintegrasi Nasional, sebagaimana terlampir.
- Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. CONTOH FORMAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

SKPD PERIZINAN

KEPUTUSAN KEPALA SKPD PERIZINAN

NOMOR :

TENTANG

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN

ATAS NAMA

KEPALA SKPD PERIZINAN

Menimbang : a.
b.
c.

Mengingat : 1.
2.
3.
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR Mineral Bukan Logam /Batuan kepada :
- 1. Nama :
 - 2. Alamat/Telp :
 - 3. Komoditas :
 - 4. Lokasi Pernambangan :
 - 5. Desa :
 - 6. Kecamatan :
 - 7. Kabupaten :
 - 8. Provinsi :
 - 9. Kode WPR :

10. Luas :
(Dengan peta dan daftar koordinat IPR terlampir)

11. Rencana Tata Ruang Wilayah :

12. Jangka waktu berlaku : Tahun

KEDUA : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan dalam WIPR untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan tanggal

KETIGA : Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala SKPD Perizinan.

KEEMPAT : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai hak untuk :

1. Memasuki WIPR sesuai dengan peta WIPR dan daftar koordinat terlampir.
2. Melaksanakan kegiatan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR di dalam maupun di luar WIPR.
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IPR jika tidak layak atau tidak menguntungkan secara komersial ataupun keadaan kahar (bencana).
5. Mengajukan permohonan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam perusahaan WIPR.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam perusahaan WIPR.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IPR setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIPR lain setelah mendapat izin dari pemegang IPR yang bersangkutan.

KELIMA : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai kewajiban untuk :

1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
2. Menyusun dan menyampaikan RKAB kepada Gubernur cq. Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkan keputusan ini.
3. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan, tahunan dan laporan akhir operasi produksi kepada Kepala SKPD.
4. Menyampaikan laporan produksi dan penjualan dwi mingguan dan bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memenuhi ketentuan perpajakan atau iuran produksi/royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. membayar iuran tetap setiap tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Hubungan antara pemegang IPR dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pemegang izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. membayar iuran tetap dan royalti pertambangan untuk mineral logam;
9. menyampaikan laporan produksi setiap bulan kepada SKPD;
10. mengajukan permohonan perpanjangan IPR paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin disertai pemenuhan persyaratan.
11. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
12. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
13. Membangun dan atau memperbaiki terhadap kerusakan-kerusakan sarana prasaran sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan.

KEENAM : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka IPR ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IPR tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KELIMA dalam Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala SKPD Perizinan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
4. Gubernur DIY;
5. Bupati;
6. Kepala SKPD;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten;
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten;
9. Camat;
10. Lurah/Kepala Desa;
11. Petinggal.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001